



PUTUSAN
Nomor 626 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 32, RT 01/RW 05, Kelurahan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal diwakili oleh kuasa Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sidabukke & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7 Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

II. PT PABOXIN, beralamat di jalan Kertopati Nomor 11B, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa J. Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Richard Riwoe & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paboxin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paboxin;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Kompetensi absolut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Tentang surat gugatan Penggugat tertanggal 28 oktober 2021, didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 oktober 2021, yang mana Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober tidak pernah ada;
- Tentang ketidaksesuaian antara obyek sengketa Pada upaya administratif dengan obyek sengketa pada surat gugatan Penggugat;
- Tentang obyek sengketa bukan produk Tata Usaha Negara;
- Tentang tenggang waktu dan upaya Administratif;
- Tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2021 untuk mengajukan upaya banding Administratif kepada Presiden RI, terlebih dahulu daripada Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 september 2021



untuk mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;

- Tentang subyek hukum dalam upaya Administratif yang dilakukan oleh badan hukum perdata yang diwakili oleh Direksi PT Paboxin, yakni Njoo Steven Tirtowidjojo, berbeda dengan subyek hukum orang atas Nama Njoo Steven Tirtowidjojo dalam gugatan *a quo*;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal Standing*) dalam sengketa *a quo*;
- Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* (tentang kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 28 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 149/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paboxin hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menerima Memori Kasasi dan alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/8/2022/PT.PTUN.JKT, Tanggal 11 Agustus 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2021/PTUN.JKT, Tanggal 28 April 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/ dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paboxin;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paboxin;

5. Menghukum Termohon Kasasi I/ dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 September 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa Kasasi adalah penerbitan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa, dan selanjutnya Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri yang pada pokoknya menerima eksepsi Pembanding I dan II (dahulu Tergugat dan Tegugat II.Intervensi) yakni perkara *a quo* bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Peninjauan kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *Judex Facti*, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan:

- Bahwa terbitnya keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hapusnya Penggugat sebagai bagian dari organ perseroan dalam profil perseroan PT Paboxin di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga berkolerasi dengan keabsahan Penggugat apakah masih bagian dari para pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas suatu perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam sudut pandang hukum publik. Oleh karena itu, sengketa ini memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa selanjutnya berkaitan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak menelaah dan meneliti secara pasti dasar-dasar terbitnya objek sengketa, yang mana Penggugat tidak dilibatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Paboxin, padahal faktanya Penggugat merupakan pengurus dan pemegang saham yang sah pada perseroan dan seharusnya RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham, termasuk Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam mendukung legalitas penetapan atau Objek Sengketa, padahal Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki SABH dan dapat melihat dan memverifikasi data-data profil PT Paboxin, terutama terkait dengan kepemilikan pemegang saham terakhir sebelum diterbitkannya Objek Sengketa;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa melanggar kewajiban atas norma yang diatur Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Oleh karena itu, penerbitan keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Agustus 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paboxin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0413864 tertanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paboxin;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi. Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2022



ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi. Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.

NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)